

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tradisi di suatu daerah atau wilayah tertentu memberikan keunikan tersendiri pada budaya setempat, karena tradisi merupakan bagian dari budaya yang telah diwariskan dari nenek moyang dan didukung oleh masyarakat setempat. Tradisi ini mencerminkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik yang berkaitan dengan kehidupan sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, tradisi akan tetap terjaga dan dilestarikan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut, terutama nilai-nilai keagamaan. Hal ini juga terlihat pada kehidupan masyarakat di kawasan Dusun Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo yang tetap melaksanakan tradisi lokal karena telah disepakati bahwa tradisi tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam.¹

Tradisi adalah sistem kemasyarakatan yang lahir dari pemikiran bersama, menjadi pedoman atau dasar hukum, dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat.² Salah satu tradisi yang memiliki peran penting dan berkembang dalam kehidupan masyarakat adalah perkawinan. Tradisi ini dilaksanakan sesuai dengan hukum adat yang telah disepakati dan dijaga keasliannya, sehingga berfungsi

¹ Dkk Jamies S. Davidson, 'Tradisi Lokal Dan Kehidupan Masyarakat Melayu Jambi Di Kawasan Jambi Kota Seberang', *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12.2 (2010), hal. 223-224 <<https://doi.org/10.33087/dikdaya.v12i2.323>>.

² Robi Darwis, 'Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cislak Kabupaten Subang)', *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2.1 (2018), 75 <<https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.2361>>.

sebagai landasan utama dalam masyarakat sebelum hadirnya hukum negara seperti yang ada saat ini.

Sistem hukum perkawinan di Indonesia merupakan bagian dari hukum nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini dibangun berdasarkan kreativitas serta usaha bangsa sendiri, mencerminkan nilai-nilai dan karakteristik lokal. Namun, di sisi lain, sistem hukum perkawinan tersebut tetap memiliki sifat yang pluralistik, mencakup keragaman hukum yang berlaku di masyarakat.³ Perkawinan merupakan salah satu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah sebuah upacara yang menyatukan dua individu dalam ikatan resmi berdasarkan norma agama, adat, hukum, dan sosial. Keberagaman suku, agama, budaya, serta sosial menyebabkan adanya variasi dalam upacara adat perkawinan. Sebagai salah satu fase penting dalam kehidupan manusia, perkawinan memiliki makna sakral, dan tidak sama untuk setiap suku di masyarakat, karena merupakan warisan yang harus dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Adat perkawinan suku melayu yang merupakan salah satu suku yang ada di Provinsi Jambi, yang masih dilestarikan meskipun mereka jauh dari tempat asalnya. Hal ini disebabkan oleh keinginan untuk mempertahankan tradisi yang telah mereka wariskan. Namun seiring berjalannya waktu adat perkawinan ini banyak berubah.

³ Tengku Erwinsyahbana, 'Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila', *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2013), hal. 17 <<https://doi.org/10.30652/jih.v2i02.1143>>.

Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang semakin moderen sehingga sudah banyak perubahan dari tahun-ketahunnya.⁴

Upacara adat di wilayah Kabupaten Bungo pada dasarnya terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, upacara yang bersifat religius atau sakral, kedua, upacara yang mencerminkan kebesaran, dan ketiga, upacara yang bersifat karya. Salah satu contoh upacara adat yang memiliki nuansa religius adalah prosesi pernikahan. Dilihat dari sudut pandang lain, perkawinan tidak dapat dipisahkan dari unsur budaya yang diwariskan melalui adat istiadat. Adat ini berfungsi sebagai norma yang hidup, berkembang, dan beradaptasi seiring dengan dinamika masyarakatnya. Upacara perkawinan adalah bagian dari sistem nilai budaya yang memberikan pedoman dalam menjaga nilai-nilai kehidupan, terutama untuk melestarikan garis keturunan serta menyatukan dua rumpun keluarga besar, yaitu keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Selain itu, bagi orang tua yang berhasil menikahkan anak-anak mereka, baik itu anak laki-laki maupun perempuan, ada rasa sangat bahagia dan rasa syukur karena mereka merasa telah menyelesaikan tanggung jawab mereka sebagai orang tua.⁵

Adat perkawinan di Kabupaten Bungo memiliki pengaruh kuat dengan ajaran islam. Hampir setiap tahap dalam prosesi perkawinan mengandung nilai-nilai keislaman, mulai dari do'a, pelaksanaan ritual, maupun simbol yang digunakan dalam proses perkawinan tersebut. Kabupaten Bungo penyebutan desa

⁴ Kristina Aulia and Ferryanto, 'Sejarah Tradisi Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Batak Toba Di Kota Jambi 1957-an Sampai 1999-An', *Jurnal Pendidikan Sejarah FKIP Unbari*, 1.1 (1999), 1-2.

⁵ Riko Pirman and others, 'Tradisi Adat Perkawinan Di Kabupaten Bungo Dalam Perspektif Hukum Islam Marriage Traditions in Bungo Regency in the Perspective of Islamic', 7.2 (2024), hal.2 <<https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.194>>.

menjadi Dusun telah berlangsung sejak tahun 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung. Sehingga dalam penelitian ini desa selanjutnya akan disebut Dusun.⁶ Salah satunya Dusun Lubuk Landai yang berada di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo. Dusun Lubuk Landai ini memiliki banyak keunikan tradisi dalam masyarakat yang berbeda dari Dusun lainnya. Dusun Lubuk Landai masih memiliki adat istiadat yang kental dari zaman dulu sampai sekarang, khususnya dalam tradisi adat perkawinan yang masih diterapkan oleh masyarakat Dusun Lubuk Landai.

Selain itu, adat di Dusun Lubuk Landai Pernikahan sering disebut dengan Perkawinan. Adat perkawinan bukan sekedar persoalan antara calon suami dan istri saja, akan tetapi melibatkan berbagai pihak yang bertanggung jawab untuk mendukung dan menyukseskan proses perkawinan tersebut. Tanggung jawab ini meliputi kedua orang tua, para pemangku adat, tokoh-tokoh masyarakat seperti orang tua tengganai, ninik mamak, cerdik pandai, serta pemimpin forman dan tokoh-tokoh adat yang memang memiliki peran penting dalam upacara dan proses perkawinan. Semua pihak ini berperan sesuai aturan adat yang berlaku, berlandaskan budaya masyarakat setempat, agama, dan juga undang-undang perkawinan yang berlaku. Selain itu perkawinan merupakan ikatan yang bersifat sakral dan bukan hanya menghubungkan pasangan suami istri dalam kehidupan

⁶ Desa Menjadi Dusun Dan Dusun Menjadi Kampung Peraturan Daerah Kab. Bungo No 9 tahun 2007 tentang penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, 'No Title', 2007.

sehari-hari, tetapi juga menjadi ikatan yang akan berlangung di dunia dan di akhirat.⁷

Adat Perkawinan ini sudah tidak asing didengar lagi bagi masyarakat yang umumnya dan khususnya di wilayah Dusun Lubuk Landai. Adat perkawinan ini memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Dusun Lubuk Landai karena membentuk kekerabatan dalam sebuah keluarga. Dimana perkawinan dilakukan oleh masyarakat Dusun Lubuk Landai secara tradisonal dan tidak pernah digabungkan dengan adat istiadat daerah lain.⁸ Salah satu adat perkawinan yang membedakan Dusun Lubuk Landai dari daerah lain adalah tradisi hantaran. Jika perkawinan terjadi antara sesama warga Dusun, hantaran tidak digunakan. Namun, jika menikah dengan orang dari luar Dusun Lubuk Landai tersebut, tetap memakai hantaran.⁹

Pelaksanaan tradisi adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai sudah ada sejak zaman nenek moyang. Yang mana pada tahun 2000, adat di Dusun tersebut dikenal memiliki kebudayaan dan tradisi yang sangat unik. Keuniknya itu dari segi masyarakat di Dusun Lubuk Landai salah satu warga nya melakukan dan ikut partisipasi gotong royong dan saling membantu baik itu perempuan maupun laki-laki ikut membantu dalam acara perkawinan tersebut. dimana adat upacara perkawinan Dusun Lubuk Landai merupakan salah satu adat yang mempunyai nilai-nilai budaya yang tinggi. Sedangkan pada tahun 2022 adat tersebut telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Masyarakat Dusun

⁷ Deki Syaputra Aulia Mawaddah, Ulul Azmi, 'Peran Lembaga Adat Melayu Kota Jambi Dalam Melestarikan Prosesi Pernikahan Di Seberang Kota Jambi Tahun 1950-2020', 7.1 (2023), hlm, 29–37.

⁸ Arifin, 'Wawancara Dengan Mantan Ketua Lembaga Adat, 13 November 2024.

⁹ Pajri Ilham, Wawancara Dengan Anggota Lembaga Adat, Wawancara, 18 November 2024

Lubuk Landai mulai beradaptasi dengan konsep adat perkawinan yang modern. Seperti, dari segi alat musik. Dulu, acara penyambutan mempelai laki-laki yang datang ke rumah mempelai perempuan diiringi dengan alat musik tradisional seperti rebana. Namun, seiring dengan perubahan zaman, alat musik tradisional tersebut telah digantikan oleh hiburan modern seperti organ yang dianggap lebih praktis.¹⁰

Pada penelitian ini akan membahas mengenai tradisi adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai yaitu adanya perubahan tata cara pelaksanaan dan beberapa tradisi dalam adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai. Hal ini dikarenakan tradisi adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai telah mengalami perubahan dengan adanya tradisi baru. Tradisi yang lama memiliki keunikan tersendiri sehingga beberapa masyarakat berusaha tetap melestarikannya meskipun ada perubahan. Adapun keunikan dan perubahan tradisi adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai pada tahun 2000 Pasangan mempelai laki-laki menuju kerumah mempelai perempuan yang diiringi dengan beberapa tradisi tradisional yaitu salah satu nya pencat silat, gendang dan rebana, dan berupa pakaian adat Bungo selama prosesi perkawinan. Mereka juga membawa simbol seperti bibit kelapa, ayam jantan dan betina, yang melambangkan dengan harapan membawa keberkahan dalam rumah tangga serta mendapatkan kelancaran dalam rezeki.

Selanjutnya, sebelum pelaksanaan akad nikah, mempelai wanita tidak dipertemukan langsung dengan mempelai laki-laki, mereka di pertemukan setelah akad nikah. Pada tahun 2022 bentuk pakaian yang digunakan dalam perkawinan sudah mulai memakai pakaian yang modern, dimana mempelai laki-laki saat akad perkawinan menggunakan baju jas yang berwarna putih, sedangkan mempelai

¹⁰ Arifin, Wawancara Dengan Mantan Ketua Adat, 13 November 2024

wanita sudah memakai baju kebaya yang berwarna putih. Pada tahun 2022 saat akad pernikahan mempelai laki-laki dan perempuan sudah dipertemukan. Meskipun zaman terus berkembang, sebagai generasi penerus, kita tidak boleh mengabaikan tradisi yang lama tersebut.¹¹

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas sehingga penulis tertarik untuk mengetahui perubahan dan perkembangan tradisi adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai, dengan judul **“Tradisi Adat Perkawinan Di Dusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Tahun 2000-2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang akan menjadi perhatian penulisan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi Tradisi Adat Perkawinan di Dusun Lubuk Landai tahun 2000-2022?
2. Bagaimana proses perubahan adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai tahun 2000-2022?
3. Bagaimana dampak perubahan adat perkawinan terhadap masyarakat Lubuk Landai tahun 2000-2022?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan. Ruang lingkup sangat menentukan konsep paling utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dimengerti dengan mudah dan baik. Ruang lingkup penelitian juga penting dalam mendekatkan

¹¹ Arifin, Wawancara dengan Mantan Ketua Adat, 13 November 2024

pada pokok-pokok permasalahan yang akan di bahas, sehingga tidak terjadi kerancuan dalam menginterpretasi hasil penelitian. Adapun ruang lingkup dalam penulisan skripsi yang berjudul tentang “Tradisi Adat Perkawinan di Dusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo Tahun 2000-2022” yaitu untuk melihat cara prosesi adat perkawinan dan perubahan adat perkawinan yang ada di Dusun Lubuk Landai. Penulis ini menggunakan pembatasan spasial dan temporal.

Batasan batas temporal atau waktu, penulis membatasi penelitian 2000-2022. Alasan penulis membatasi awal penelitian pada tahun 2000 karena merupakan awal berdirinya lembaga adat di Dusun Lubuk Landai. Keberadaan lembaga adat ini menjadi titik awal dalam perkembangan dan pelaksanaan adat perkawinan yang ada di Lubuk Landai tersebut. Kemudian pembatasan terakhir yaitu pada tahun 2022 karena pada saat itu telah terjadi perubahan dalam tata cara adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai dimana pada tahun 2022 sudah menggunakan tradisi adat perkawinan yang modern karena sudah banyak terpengaruhi oleh perkembangan zaman dan teknologi. Maka itu sudah banyak melakukan tradisi adat perkawinan yang lebih modern.

Penelitian ini membatasi spasial atau tempat, alasan penulis mengambil di wilayah Dusun Lubuk Landai karena daerah tersebut memiliki tradisi perkawinan yang tradisional atau masih mempertahankan tradisi lama. Seiringnya berjalan waktu adat perkawinan Dusun Lubuk Landai ini memiliki tradisi-tradisi yang semakin menarik, *orang-orang tuo teganai* pun masih menggunakan adat sirih dan gambir dalam adat perkawinan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosesi Tradisi Adat Perkawinan di Dusun Lubuk Landai tahun 2000-2022
2. Untuk mengetahui proses perubahan adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai Tahun 2000-2022
3. Untuk mengetahui dampak perubahan adat perkawinan terhadap masyarakat lubuk Landai tahun 2000-2022

Adapun setelah menjelaskan latar belakang permasalahan maka ditemukan beberapa rumusan masalah untuk melakukan penelitian, yang mana nantinya penelitian ini memiliki manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari Segi akademik, penulisan diharapkan bisa menjadi referensi, wawasan, dan pengetahuan akademik bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang adat perkawinan yang ada di Dusun Lubuk Landai
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bagi para pembaca dapat untuk mengetahui lebih dalam tentang adat perkawinan yang ada di Dusun Lubuk Landai.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjaun Pustaka merupakan salah satu peninjauan kembali pustaka yang terkait dalam sebuah kajian literatur. Pada bagian ini yang berkaitan dengan “Tradisi Adat Perkawinan Di Dusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo Tahun 2000-2022” Tinjauan Pustaka ini digunakan

dengan tujuan untuk melihat perbedaan atau perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan sebelumnya. Ada beberapa skripsi dan artikel yang digunakan sebagai referensi oleh penulis diantaranya yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Suryana yang berjudul “Upacara Adat Pernikahan di Palembang”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses upacara adat pernikahan dan tata cara yang harus dipenuhi dalam upacara pernikahan, dan sedikit menguraikan makna simbol yang terkandung dalam upacara adat pernikahan. Adapun yang membedakan skripsi dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya ini sama-sama membahas mengenai adat pernikahan. Akan tetapi skripsi ini lebih fokus dalam tata cara upacara adat makna simbol dalam tradisi adat pernikahan. Sedangkan penulisan kali ini yang membahas mengenai tradisi adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Mawaddah, Aulia yang berjudul “Peran Lembaga Adat Melayu Kota Jambi Melestarikan Prosesi Pernikahan di seberang Kota Jambi Tahun 1950-2020”. Yang membahas tentang prosesi pernikahan adat melayu jambi dalam melestarikan adat pernikahan. Selain itu, juga membahas bagaimana masyarakat di Seberang Kota Jambi menggunakan adat yang seadanya itu. Skripsi ini membantu bagi penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana peran lembaga adat pernikahan melayu jambi. Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penulisan ini adalah sama-sama membahas

¹² Suryana, ‘Upacara Adat Perkawinan Palembang’, *Jurusan Ilmu Sejarah UI; Depok*, 2008.

mengenai adat pernikahan, namun yang membedakan dari penelitian kali ini karena lebih membahas mengenai cara menggunakan adat pernikahan.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Amin Nasution yang berjudul “Analisis Terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Menurut Perspektif Hukum Islam”. Didalam skripsi ini membahas tradisi perkawinan masyarakat Melayu berlangsung dengan penuh makna dan nilai-nilai religius. Salah satu rangkaian peting dalam proses perkawinan dimulai pada malam sebelum hari pelaksanaan acara utama. Pada malam tersebut, diadakan sebuah acara khusus yang bertujuan untuk memohon doa dan keberkahan kepada Allah SWT. Acara ini mencerminkan ketaatan masyarakat setempat terhadap nilai-nilai agama, sekaligus menjadi momen sakral untuk memohon restu ilahi agar pernikahan yang akan dilaksanakan berjalan, harmonis, dan penuh keberkahan.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Syoraya Nurjannah yang berjudul “Tradisi Perkawinan Bawah Umur Di Kelurahan Pamenang Kecamatan, Pameng Kab, Merangin Jambi.” Dalam Skripsi ini membahas mengenai bagaimana bentuk perkawinan yang anak di bawah umur yaitu tercatat di KUA setempat, dimana menjadi maraknya perkawinan di bawah umur ini dikarenakan pendidikan yang rendah dan pergaulan bebas. Sedangkan dampaknya yang dirasakan perlu tidak mendapatkan akte kelahiran anaknya, cerai di usia mudan, dan tidak mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Pandangan penulis terhadap perkawinan

¹³ Aulia Mawaddah, Ulul Azmi, Peran Lembaga Adat Melayu Kota Jambi Dalam Melestarikan Prosesi Pernikahan Di Seberang Kota Jambi Tahun 1950-2020.

¹⁴ M A Nasution, *Analisis Terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Menurut Perspektif ...*, 2020.

bawah umur yaitu mayoritas mereka bukan sebuah patokan seseorang untuk menikah yang siap lahir dan jika yang belum nikah sebaiknya di hindarkan.¹⁵

Jurnal yang ditulis oleh Sindi Riska Marliani, Lisa Rukmana yang berjudul "Tradisi Dulang Dalam Adat Pernikahan di Desa Ture Kecamatan Pemayung." Jurnal ini membahas mengenai bagaimana proses tradisi dulang dalam adat pernikahan di desa ture, Pemayung Jambi adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan setelah berlangsungnya pernikahan. Tradisi ini melibatkan peran utama sangsi dari pihak laki-laki yang telah siap menikah. Setelah itu, dulang yang telah dipersiapkan akan dibawa ke rumah mempelai perempuan oleh lembaga adat, pegawai sarak, dan masyarakat. Adapun yang membedakan dari penelitian ini dengan penelitian kali ini yaitu dengan cara proses adat pernikahannya.¹⁶

Jurnal yang ditulis oleh Cici Sylvia, Sitti Nursetiawati, Agus Dudung yang berjudul “Perubahan Tradisi Upacara Adat Pernikahan Etnis Melayu Deli di Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.” Dalam Jurnal ini membahas mengenai bagaimana perubahan yang terjadi pada tradisi upacara adat pernikahan etnis Melayu Deli di Desa Paluh Sibaji. Perubahan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan zaman, tetapi juga oleh minimnya dokumentasi atau pencatatan tentang pengetahuan terkait upacara adat pernikahan. Saat ini, upacara adat pernikahan Melayu Deli di Desa Paluh Sibaji telah mengalami banyak

¹⁵ Pamenang K E C Pamenang and K A B Merangin Jambi, *Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari ' Ah Dan Hukum*, 2015.

¹⁶ Sindi Rista Marliani and Lisa Rukmana, ‘Tradisi Dulang Dalam Adat Pernikahan Di Desa Ture Pemayung Jambi’, *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 2.2 (2023), 96–103 <<https://doi.org/10.22437/krinok.v2i2.24965>>.

perubahan dan sangat berbeda dibandingkan dengan tradisi yang dilakukan pada zaman dulu.¹⁷

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ikhsan Rizky, Tumpal Simarmata yang berjudul “Peran Tradisi Berbalas Pantu dalam Acara Pesta Perkawinan Pada Masyarakat Melayu di Tanjung Pura.” Dalam Jurnal membahas mengenai Pantun menjadi sarana untuk menyampaikan pesan dan memberikan ucapan selamat kepada pengantin. Selain itu, pantun juga berperan sebagai hiburan dan media interaksi sosial antara keluarga serta tamu undangan. Tradisi ini merupakan elemen penting dari budaya masyarakat Melayu di Tanjung Pura yang harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam praktiknya, berbalas pantun pada acara pernikahan mengikuti aturan tertentu, seperti larangan menggunakan kata-kata yang kasar atau menghina, sehingga mencerminkan nilai-nilai moral yang dihormati oleh masyarakat setempat. Namun, penelitian menunjukkan bahwa modernisasi telah menyebabkan tradisi ini perlahan-lahan ditinggalkan, dengan beberapa keluarga menganggapnya usang dan tidak relevan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk menjaga tradisi berbalas pantun agar tetap menjadi bagian dari identitas budaya Melayu di Tanjung Pura.¹⁸

Jurnal yang ditulis oleh Harneny Pane yang berjudul “Tradisi Pernikahan Melayu Kabupaten Batubara.” Jurnal ini menjelaskan tentang tahap-tahap pernikahan yang ada di Kabupaten Batubara dan dalam jurnal ini tidak hanya

¹⁷ Cici Sylvia, Sitti Nursetiawati, and Agus Dudung, ‘Perubahan Tradisi Upacara Adat Pernikahan Etnis Melayu Deli Di Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang’, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6.2 (2022), 3644–53 <<https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.2898>>.

¹⁸ Jurnal Seni and others, ‘Gondang: Jurnal Seni Dan Budaya Peran Tradisi Berbalas Pantun Dalam Acara Pesta Perkawinan Pada Masyarakat Melayu Di Tanjung Pura’, 1.2 (2017), 91–99 <<http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/GDG>>.

membahas mengenai tahap-tahap pernikahan saja akan tetapi juga membahas mengenai perjodohan yang di mana pada zaman dulu di Kabupaten Batubara ini adat pernikahannya masih banyak dilakukan dengan di jodohkan atau dipilih sama kedua orang taunya. Biasanya pilihan kedua orang tua itu yang paling tepat untuk anaknya. Namun seringin perkembangan zaman, masyarakat Batubara sudah tidak lagi melakukan proses menjodoh ini. Denganya hilangan tradisi menjodoh ini orang tua hanya ingin semoga pilihan anaknya yang terbaik dan tepat.¹⁹

Jurnal yang ditulis oleh Wulan Indriyuliani yang berjudul “Upacara Pernikahan Lek Batin di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.” Dalam jurnal ini membahas mengenai perkembangan upacara adat pernikahan yang ada di Desa Rantau Pandan di mana zaman dulu pernikahan yang megah itu di sebut dengan lek batin atau kenduri batin hanya dilakukan oleh keluarga Rio yang dianggap mampu. Sedangkan upacara kecil di Desa Rantau Pandan ini hanya dihadiri oleh orang yang tidak punya gelar. Namun berjalannya waktu terjadilah perubahan atau perkembangan adat tersebut sudah mulai menyimbang atau sudah tidak ada beda-bedanya antara orang yang bepangkat dengan orang yang sederhana.²⁰

Artikel yang ditulis oleh Ronal Dison, MP, Agung Mahendra, Alex Purwendi yang berjudul “Degradasi Tradisi Perkawinan Adat Melayu di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas.” Dalam jurnal ini membahas

¹⁹ Harneny Pane, ‘Tradisi Pernikahan Adat Melayu Kabupaten Batubara’, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 7 (2020), 274–82 <<https://core.ac.uk/download/pdf/328163911.pdf>> Accessed: 2022-08-28 diakses pada 18 November 2024>.

²⁰ Wulan Indriyuliani and Doni Nofra, ‘Lek Batin Wedding Ceremony in Rantau Pandan Village Bungo Regency Jambi Province’, *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 13.2 (2023).

mengenai bagaimana penyebab lunturnya tradisi adat perkawinan yang ada di Desa Tanah Periuk yang mana lunturnya tradisi adat perkawinan dibagian pengangkat Bapak Angkat bagi calon pria yang berasal dari luar Dusun Tanah Periuk harus melakukan tradisi itu tersebut. Namun sekarang pengakatan sudah mulai ditinggalkan, karena orang perantau yang tinggal di Dusun Tanah Periuk sudah merasa tidak perlu melakukan pengangkat Bapak.²¹

Berdasarkan tulisan diatas, yang sama-sama membahas mengenai tradisi adat perkawinan, yang dimana penelitian tersebut lebih membahas mengenai nilai-nilai dan makna dari prosesi adat perkawinan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang perubahan tradisi adat perkawinan yang ada di Dusun Lubuk Landai pada tahun 2000-2022

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan suatu hubungan yang menggambarkan keterkaitan antar berbagai konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam sebuah penelitian, kerangka konseptual memiliki peran penting dalam menjelaskan dan menghubungkan konsep-konsep utama secara sistematis agar tujuan penelitian dapat di pahami dengan jelas. Jika konsep tersebut tidak dijelaskan secara rinci, maka dapat menyebabkan salah pemahaman yang berbeda dari maksud yang ingin disampaikan oleh peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan tertentu sebagai panduan yang dirancang untuk membantu penulis dalam merumuskan maksud dan tujuan penelitian dengan tepat. Pendekatan ini

²¹ Ronal Dison, Agung Mahendra, and Alek Purwendi, 'Degradasi Tradisi Perkawinan Adat Melayu Di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas', *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4.2 (2022), 273–81 <<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.53>>.

menjadi landasan penting dalam memastikan penelitian ini berjalan sesuai arah penulis agar mencapai maksud dan tujuan penulis.

Penulisan skripsi yang berjudul tentang “Tradisi Adat Perkawinan di Dusun Lubuk Landai Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo Tahun 2000-2022” dalam penulisan skripsi ini akan menjelaskan tentang tata cara adat perkawinan yang ada di Dusun Lubuk Landai, dan juga akan membahas mengenai terjadinya perubahan adat perkawinan yang berada di Lubuk Landai.

Tradisi berasal dari kata *traditium* yang pada dasarnya mengacu pada segala sesuatu yang diwariskan dari masa lampau. Tradisi merupakan hasil dari ciptaan dan karya manusia, yang dapat berupa benda material, kepercayaan, imajinasi, peristiwa, maupun lembaga sosial yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya seperti adat istiadat, kesenian, serta perlengkapan yang digunakan dalam berbagai kegiatan. Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat dan terbentuk dari kebiasaan serta peninggalan leluhur. Oleh karena itu, tradisi dan kebudayaan memiliki hubungan yang erat. Namun demikian, tradisi bukanlah sesuatu yang bersifat tetap dan tidak bisa berubah.²²

Budaya merupakan salah satu pola hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat, serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya mencakup berbagai elemen kompleks, seperti sistem kepercayaan dan politik, tradisi, bahasa, alat-alat, pakaian, bangunan, serta seni. Seperti halnya budaya, bahasa juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari

²² Najma Salamah and others, ‘Ketaatan Sosial Di Dalam Tradisi Sapanan Pada Masyarakat Desa Kopeng Salatiga’, *Jurnal Kultur*, 2.2 (2023), 151 <<http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/kultur>>.

kehidupan manusia, sehingga sering dianggap sebagai sesuatu yang diwariskan secara alami. Ketika seseorang mencoba berkomunikasi dengan individu dari budaya lain dan menyesuaikan diri dengan perbedaan yang ada, hal tersebut menunjukkan bahwa budaya merupakan sesuatu yang dapat dipelajari.²³ Menurut Tylor kebudayaan merupakan sebuah sistem yang luas dan beragam, meliputi pengetahuan, keyakinan, seni, moral, nilai, hukum, adat istiadat, tradisi, keterampilan, serta kebiasaan yang diwariskan dan dipelajari oleh manusia dalam perannya sebagai anggota masyarakat.

Adat dapat diartikan sebagai kebiasaan lokal atau sistem struktural dasar dalam suatu masyarakat, di mana kebiasaan lokal hanya merupakan salah satu bagiannya. Dalam pengertian ini, adat menjadi dasar pertimbangan hukum dan etika, sekaligus menjadi sumber harapan sosial. Singkatnya, adat mencerminkan pola perilaku yang ideal. Menurut Abdullah menjelaskan bahwa adat adalah konsep yang adaptif, dinamis, dan kemampuan, bukan sesuatu yang kaku. Adat istiadat, sebagai bagian dari adat, yang meliputi kebiasaan atau aturan yang saling berkaitan dan bahkan dapat membentuk norma. Kebiasaan adalah aktivitas yang dilakukan berulang kali dalam jangka waktu lama sehingga dianggap sebagai kewajiban. Jika ada yang melanggar kewajiban dari kebiasaan tersebut, orang tersebut akan merasa bersalah karena dianggap melanggar aturan. Contohnya, ketika ada tetangga yang mengadakan hajatan, masyarakat sekitar secara otomatis akan datang untuk membantu dan memberikan sumbangan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut.²⁴

²³ Juli Yani, 'Leksikon Dalam Pernikahan Adat Melayu Riau; Kajian Etnolinguistik', 12 (2016), hal.13.

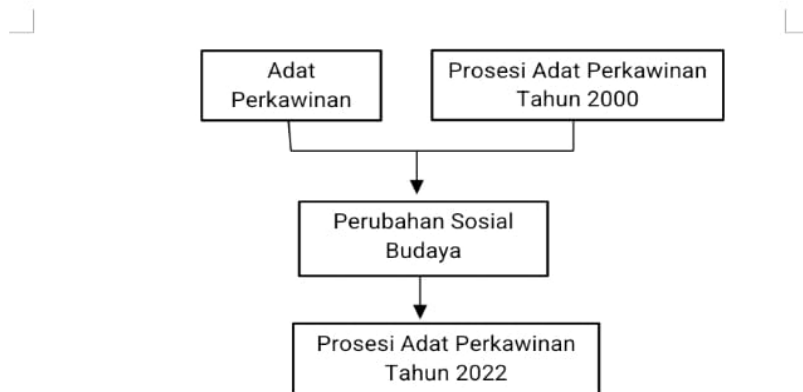
²⁴ Jamies S. Davidson. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, hlm. 223-224.

Menurut Zulfiani Perkawinan adalah suatu ikatan yang membentuk sebuah keluarga, yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Ikatan ini diatur oleh ketentuan hukum, baik berdasarkan ajaran Islam maupun hukum negara. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang tentang perkawinan, tata cara pelaksanaan perkawinan di Indonesia umumnya mengikuti aturan agama dan adat masing-masing. Namun, setelah diberlakukannya hukum nasional, ketentuan mengenai perkawinan diatur secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan menurut Thalib Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci yang kuat dan resmi antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, dengan harapan dapat membentuk keluarga yang langgeng, penuh kasih sayang, saling menghormati, saling membantu, serta hidup dalam ketentraman dan kebahagiaan.

Prosesi Perkawinan dianggap suci, agung, menyenangkan, dan berkesan. Oleh karena itu, kedua mempelai harus memahami apa arti perkawinan. Mereka tidak boleh percaya bahwa perkawinan itu mudah dan mudah bercerai. Adat perkawinan mengatakan bahwa hanya bercerai karena meninggal. Adat mengharapkan pasangan suami istri tetap hidup bersama, rukun, dan damai, seperti yang ditunjukkan oleh nasihat yang diberikan kepada mereka saat duduk dipelaminan. Karena itu, perkawinan adalah proses yang melewati beberapa tahap yang dikenal sebagai proses perkawinan. Tujuan dari tahap proses perkawinan adalah untuk memberi kedua pasangan yang akan menikah kesempatan untuk memahami arti perkawinan yang dipenuhi dengan perjuangan. Tidak ada tujuan untuk memperpanjang atau mempersulit perkawinan. Adapun beberapa tahap prosesi upacara adat perkawinan yang ada di Dusun Lubuk Landai yaitu dimulai

dari masa persiapan (melamar), mengangkat bapak, mengantar tando, duduk batentu, *jamu* (mahar yang diberikan kepada mempelai perempuan) *pasko* (uang adat yang diberikan kepada mempelai perempuan) nikah, di jemput, diantar, antar *jadah*, makan pagi, membaca doa.²⁵

Adapun perubahan yang dapat dilihat dan dirasakan dari upacara perkawinan di Dusun Lubuk Landai yaitu dipengaruhi oleh sosial budaya masyarakat Lubuk Landai, dimana maksud dari sosial budaya kondisi lingkungan didalam masyarakat mengalami perubahan modern. Karna telah masuknya budaya lain ke Dusun Lubuk Landai dimana itu dibawa oleh orang-orang pendatang, sehingga masuknya orang pendatang mulai mengakibatkan perubahan sosial budaya masyarakat. Dimana tradisi adat perkawinan dahulunya pada tahun 2000 masih kental adat perkawinan pada zaman dulu seperti dari segi pakaian. Sedangkan di tahun 2022 sudah mulai adanya perubahan dan perkembangan zaman.



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

²⁵ Arifin, Wawancara Dengan Mantan Ketua Adat, 13 November 2024

1.7 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, metode sejarah merupakan salah satu metode dalam penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematis sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah. Penelitian sejarah mempunyai lima tahap, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi (analisis dan sintesis), dan penulisan. Hal ini akan dipaparkan yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Heuristik

Heuristik merupakan salah satu upaya untuk menemukan sumber-sumber sejarah terpercaya yang dapat menjelaskan persoalan-persoalan penting yang berkaitan dengan masalah penelitian sejarah. Sumber sejarah tersebut antara lain: arsip Desa yang ada di Dusun Lubuk Landai, artikel, jurnal, buku referensi atau dokumen berupa foto tradisi adat perkawinan. Sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Dalam pengumpulan sumber primer yaitu sumber yang akan penulis gunakan yaitu dengan cara wawancara kepada kepala adat dan juga anggota adat yang ada di Dusun Lubuk Landai, mengumpulkan informasi terkait dengan topik yang dibahas melalui arsip foto. Sedangkan sumber sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdapat dalam bentuk artikel, jurnal, tesis, dan juga buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dibahas.²⁷

²⁶ Nina Herlina, *Metode Sejarah, Satya Historika*, Edisi revisi (Bandung: Satya Historica, 2020). Hal. 1-2

²⁷ 'Pengantar Ilmu Sejarah Kuntowijoyo (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana. 2018) Hlm 77'.

2. Kritik Sumber

Setelah melakukan pengumpulan sejarah selesai, sumber sejarah tersebut akan memasuki tahap verifikasi atau kritik sumber. Sumber sejarah yang sudah terkumpulkan itu akan di uji dari segi keaslian dan kredibilitasnya. Adapun dua macam kritik sumber yaitu ada kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal dilakukan terhadap data dengan menganalisis kebenaran sumber atau kaitannya dengan asli atau palsu sumber tersebut.²⁸ Dalam hal ini kritik eksternal, penulis memverifikasikan informasi yang diperoleh dari sumber tertulis, misalnya dengan memilih informan untuk melakukan teknik wawancara karya referensi misalnya dengan memperoleh dokumen dari sumber atau setelah menerima hasil wawancara, seperti yang dilakukan penulis untuk mengkritik dokumen tersebut.

Kritik internal merupakan proses menilai keakuratan isi informasi atau sumber sejarah. Proses ini bertujuan untuk mengevaluasi kebenaran data guna memastikan relevansinya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kritik internal melakukan dengan cara evaluasi dan menentukan keputusan apakah sumber tersebut bisa dipercayai atau tidak.²⁹

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahapan yang dilakukan untuk menganalisis dan mencoba untuk membandingkan fakta yang satu dengan fakta yang lainnya sehingga fakta-fakta yang telah dikumpulkan dalam sumber-sumber sejarah. Tujuan analisis sejarah ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang peristiwa masa lalu dan bagaimana peristiwa tersebut

²⁸ Muhamad Arif, 'Pengantar Kajian Sejarah', *Pengantar Kajian Sejarah*(Bandung: Yrama Widya), 119 (2011), 53.

²⁹ Ibid, Hlm. 54

mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Tanpa tahap ini, sejarah hanya disajikan dalam urutan peristiwa. Oleh karena itu, tahap ini sangat penting dalam penelitian sejarah.

4. Historiografi

Historiografi setelah melakukan tiga tahap sebelumnya yaitu pengumpulan bahan sumber, kritik, dan interpretasi, maka langkah terakhir dalam metode penelitian ini adalah menyusun hasil penelitian dalam bentuk penulisan sejarah, yang dikenal sebagai historiografi. Historiografi adalah proses penulisan sejarah berdasarkan sumber-sumber yang telah ditemukan, di nilai, di seleksi, dan di kritisi. Dalam menuliskan sejarah, penulis harus memperhatikan kaidah penulisan seperti tanda baca, bahasan dan format penulisan, pengguna istilah serta rujukan sumber sejarahnya.³⁰

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi penelitian ini, penulisan perlu menuliskan sistematika untuk mempermudah membaca memahami pokok-pokok dari pembahasan yang dibahas dalam penulisan skripsi penelitian ini, penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab tersebut disusun sub-sub pembahasan yaitu sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran umum tentang wilayah Dusun Lubuk Landai

³⁰ Tiara Wacana Yogya, Metodologi-Sejarah-Kuntowijoyo, Edisi Kedu (Diterbitkan Universitas Gadjah Mada, 2003).

Dalam bab ini menguraikan mengenai letak Geografis, dan keadaan penduduk.

BAB III : Dalam bab ini akan membahas mengenai prosesi tradisi adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai 2000-2022 dan juga membahas tentang perubahan adat perkawinan di Dusun Lubuk Landai tahun 2000-2022

BAB IV : Perubahan dan perkembangan adat Perkawinan di Dusun Lubuk Landai
Dalam bab ini akan membahas tentang dampak perubahan adat perkawinan terhadap masyarakat Lubuk Landai tahun 2000-2022

BAB V : Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan. Kesimpulan, dalam bab ini memeberikan kesimpulan dari bab-bab yang sudah dijelaskan oleh penulisan ini.